



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 203 / Pid.B / 2018 / PN Ktb

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

#### Terdakwa I :

Nama Lengkap : Anton Lesmana als. Anton Bin. M.Zaini;  
Tempat Lahir : Landasan Ulin Banjarbaru;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun /4 April 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Tarjun Rt. 08 Kecamatan Kelumpang Hilir  
Kabupaten Kotabaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

#### Terdakwa II :

Nama Lengkap : Zainuddin als. Udin Bin. Hasan Basri;  
Tempat Lahir : Kotabaru;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 22 November 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Tarjun Rt. 09 Kecamatan Kelumpang Hilir  
Kabupaten Kotabaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini, yakni :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal : 16 Agustus 2018, Nomor 203 / Pid.B / 2018 / PN Ktb, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal : 16 Agustus 2018, Nomor 203 / Pid.B / 2018 / PN Ktb, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I. ANTON LESMANA Alias ANTON Bin M.ZAINI dan Terdakwa II ZAINUDDIN Alias UDIN Bin HASAN BASRI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, tanggal 19 September 2018, Nomor Reg. Perk : PDM-059/Q.3.12/Epp.2/08/2018 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. ANTON LESMANA Alias ANTON Bin M.ZAINI dan Terdakwa II ZAINUDDIN Alias UDIN Bin HASAN BASRI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu perkarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama di mana orang yang bersalah telah mengusahan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ANTON LESMANA Alias ANTON Bin M.ZAINI dan Terdakwa II ZAINUDDIN Alias UDIN Bin HASAN BASRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 50 (lima puluh) buah Inlet Nozle;

*Dikembalikan kepada PT.ITP Tarjun melalui saksi SUTIYONO Bin (Alm) MUJYANTO;*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Arko;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- Uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

*Dirampas untuk negara;*

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis, namun mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Pembelaan (*Pleedooi*) dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Para Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-059/Q.3.12/Epp.2/08/2018, tertanggal : 9 Agustus 2018 para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa I **ANTON LESMANA** Als. **ANTON Bin. M. ZAINI** bersama-sama terdakwa II **ZAINUDDIN** Als. **UDIN Bin. HASAN BASRI** pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 01.00 wita atau setidak – tidaknya dalam bulan Juni dalam Tahun 2018, bertempat di Areal PT. ITP Tarjun tepatnya di gudang penyimpanan material sperrpart Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, ***mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu perkarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama di mana orang yang bersalah telah mengusahan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau***

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**pemanjatan, dengan menggunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu**

**atau seragam palsu** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa I **ANTON LESMANA Als. ANTON Bin. M. ZAINI** bersama-sama terdakwa II **ZAINUDDIN Als. UDIN Bin. HASAN BASRI** sehabis minum-minum alcohol karena kurang dan tidak ada uang untuk membeli alcohol lalu terdakwa II mengajak terdakwa I masuk ke gudang penyimpanan material sperrpart PT. ITP Tarjun, mendapat ajakan tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke areal gudang tersebut dengan cara memanjat pagar setelah didalam areal gudang tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam gudang tersebut melalui pintu depan gudang yang pada saat itu pintu gudang tersebut tidak terkunci pada saat didalam gudang terdakwa I dan terdakwa II tanpa seizing dan sepengetahuan PT. ITP tarjun mengambil 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit, kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa I menjual hasil kejahatannya tersebut ke pembeli bekas yaitu saksi FAUJIANNOR di serongga seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi rata terdakwa I dan terdakwa II dan uang tersebut telah habis digunakan terdakwa I dan terdakwa II untuk keperluan sehari-hari;
- Akibat perbuatan terdakwa I **ANTON LESMANA Als. ANTON Bin. M. ZAINI** bersama-sama terdakwa II **ZAINUDDIN Als. UDIN Bin. HASAN BASRI** mengambil tanpa izin 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit milik PT. ITP Tarjun sehingga ITP Tarjun mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh juta rupiah);

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa mengacu kepada Pasal 183 KUHP, Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sedangkan alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHP adalah : a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan Terdakwa;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, maka sebelum memberi keterangan saksi tersebut harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah, sedangkan untuk memperoleh petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHP karena adanya persesuaian perbuatan kejadian atau keadaan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

Saksi – I. **SUTIYONO Bin (Alm) MUJYANTO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terjadinya pencurian setelah mendapat kabar dari karyawan produksi di bagian gudang yang mengatakan telah terjadi pencurian di areal roamil atau gudang penyimpanan material spare part pada perusahaan PT. ITP tarjun pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 10.00 wita barang yang dicuri tersebut berupa besi aluminium yang bernama Inlet Nozle atau yang biasa disebut Cassing Filter yang mana barang tersebut merupakan milik perusahaan PT.ITP Tarjun;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota security mengecek ketempat kejadian dan setelah sampai ternyata benar bahwa gudang dalam keadaan berantakan mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi melakukan pencarian;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi melakukan pencarian saat itu saksi bertemu dengan pembeli besi tua yang saat itu sedang mencari besi tua saat itu saksi ada memberitahukan kepada pembeli besi tua tersebut bahwa diareal perusahaan telah terjadi pencurian mendengar hal tersebut pembeli besi tua yakni saksi FAUZI mengatakan bahwa saksi FAUZI ada membeli barang yang tidak diketahui nama barang tersebut mendengar hal tersebut saksi langsung kerumah saksi FAUZI bersama sama dengan saksi FAUZI setelah sampai dirumah saksi FAUZI benar barang milik perusahaan yang dicuri masih berada diluar rumah dan jumlahnya masih lengkap yaitu sebanyak 50 ( lima puluh ) buah selanjutnya saksi FAUZI mengatakan bahwa barang tersebut dari terdakwa I ANTON mendengar hal tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian kelumpang hilir yang selanjutnya bersama sama dengan pihak kepolisian kelumpang hilir melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ANTON dan setelah diinterogasi terdakwa I ANTON dalam melakukan oencurian

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Ktb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut bersama sama dengan terdakwa II ZAINUDIN yang selanjutnya juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa II ZAINUDIN setelah kedua terdakwa berhasil diamankan selanjutnya terdakwa kami bawa ke polsek kelumpang hilir;

- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut PT.ITP tarjun mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Saksi – II. **NOVHAN DWI NATANAGARA Bi SULKAN ARIANTO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Kejadian pencurian dengan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 10.00 wita barang yang dicuri tersebut berupa besi aluminium yang bernama Inlet Nozle atau yang biasa disebut Cassing Filter yang mana barang tersebut merupakan milik perusahaan PT.ITP Tarjun;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut namun saat itu pada saat rencana ada pemasangan terpal yang selanjutnya hendak mencari sparepart yang berada digudang blending silo, sedangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 diketahui barang barang digudang sudah berserakan yaitu sekira jam 10.00 wita sedangkan tempat kejadian hilangnya barang tersebut yaitu berada di gudang blending silo PT.ITP Tarjun desa Tarjun Kec.Kelp.Hilir Kab.Kotabaru, sedangkan barang yang hilang dicuri tersebut adalah berupa inlet Nozle atau biasa disebut kepala penahan pilter sebanyak 50 ( lima puluh ) buah dan barang yng hilang dicuri tersebut merupakan milik PT.ITP Tarjun;
- Bahwa saksi menerangkan letak inlet Nozle atau biasa disebut kepala penahan pilter sebanyak 50 (lima puluh) buah dan barang yng hilang dicuri tersebut merupakan milik PT.ITP Tariun tersebut sebelum dicuri oleh para terdakwa berada memang berada di gudang penyimpanan sparepart, sedangkan alat yang digunakan olch terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 10.00 wita pada saat rencana ada pemasangan terpal selanjutnya pada saat hendak mengambil sparepart saksi melihat kunci gembok pintu masih terpasang namun dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya saksi melihat dari luar gudang penyimpanan sparepart dalam keadaan berantakan selanjutnya saksi masuk kedalam gudang dan mengecek alat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alat ternyata ada alat inlet nozzle tersebut yang sudah tidak ada atau hilang mengetahui hal tersebut saksi melaporkan ke saksi SUTIONO dan tidak lama kemudian saksi SUTIONO datang bersama anggota security dan setelah diperiksa dan dihitung sebanyak 50 (lima puluh) buah inlet nozzle telah hilang selanjutnya saksi SUTIONO melakukan pencarian dan mencari informasi dan benar pada malam harinya saksi baru mendengar bahwa tersangka pencurian barang barang tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian pencurian dengan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 01.00 wita bertempat di Areal PT. ITP Tarjun tepatnya di gudang penyimpanan material sperrpart Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Dalam hal melakukan pencurian terdakwa melakukannya bersama dengan terdakwa II ZAINUDDIN Als UDIN Bin HASAN BASRI;
- Bahwa terakwa mengambil tanpa 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit milik PT. ITP Tarjun;
- Bahwa terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut dengan cara bermula ketika terdakwa I ANTON LESMANA Als. ANTON Bin. M. ZAINI bersama-sama terdakwa II ZAINUDDIN Als. UDIN Bin. HASAN BASRI sehabis minum-minum alcohol karena kurang dan tidak ada uang untuk membeli alcohol lalu terdakwa II mengajak terdakwa I masuk ke gudang penyimpanan material sperrpart PT. ITP Tarjun, mendapat ajakan tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke areal gudang tersebut dengan cara memanjat pagar setelah didalam areal gudang tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam gudang tersebut melalui pintu depan gudang yang pada saat itu pintu gudang tersebut tidak terkunci pada saat didalam gudang terdakwa I dan terdakwa II tanpa seizing dan sepengetahuan PT. ITP tarjun mengambil 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit, kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar jam 10.00 Wita menjual hasil kejahatannya tersebut ke pembeli bekas yaitu saksi

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Ktb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUJIANNOR di serongga seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi rata terdakwa I dan terdakwa II dan uang tersebut telah habis digunakan terdakwa I dan terdakwa II untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian pencurian dengan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 01.00 wita bertempat di Areal PT. ITP Tarjun tepatnya di gudang penyimpanan material sperrpart Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Dalam hal melakukan pencurian terdakwa melakukannya bersama dengan t terdakwa I ANTON LESMANA Als. ANTON Bin. M. ZAINI;
- Bahwa terakwa mengambil tanpa 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit milik PT. ITP Tarjun;
- Bahwa terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut dengan cara bermula ketika terdakwa I ANTON LESMANA Als. ANTON Bin. M. ZAINI bersama-sama terdakwa II ZAINUDDIN Als. UDIN Bin. HASAN BASRI sehabis minum-minum alcohol karena kurang dan tidak ada uang untuk membeli alcohol lalu terdakwa II mengajak terdakwa I masuk ke gudang penyimpanan material sperrpart PT. ITP Tarjun, mendapat ajakan tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke areal gudang tersebut dengan cara memanjat pagar setelah didalam areal gudang tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam gudang tersebut melalui pintu depan gudang yang pada saat itu pintu gudang tersebut tidak terkunci pada saat didalam gudang terdakwa I dan terdakwa II tanpa seizing dan sepengetahuan PT. ITP tarjun mengambil 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit, kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa I ANTON LESMANA Als. ANTON Bin. M. ZAINI menjual hasil kejahatannya tersebut ke pembeli bekas yaitu saksi FAUJIANNOR di serongga seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi rata terdakwa I dan terdakwa II dan uang tersebut telah habis digunakan terdakwa I dan terdakwa II untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut : 50 (lima puluh) buah Inlet Nozle, 1 (satu) buah arko dan uang sebesar Rp.170.000.00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan untuk memperkuat pembuktian dan di persidangan telah pula ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas, yang oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa tersebut telah mengaku mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Kejadian pencurian dengan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 01.00 wita bertempat di Areal PT. ITP Tarjun tepatnya di gudang penyimpanan material sperrpart Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Dalam hal melakukan pencurian terdakwa melakukannya bersama dengan t terdakwa I ANTON LESMANA Als. ANTON Bin. M. ZAINI;
3. Bahwa terakwa mengambil tanpa 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit milik PT. ITP Tarjun;
4. Bahwa terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut dengan cara bermula ketika terdakwa I ANTON LESMANA Als. ANTON Bin. M. ZAINI bersama-sama terdakwa II ZAINUDDIN Als. UDIN Bin. HASAN BASRI sehabis minum-minum alcohol karena kurang dan tidak ada uang untuk membeli alcohol lalu terdakwa II mengajak terdakwa I masuk ke gudang penyimpanan material sperrpart PT. ITP Tarjun, mendapat ajakan tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke areal gudang tersebut dengan cara memanjat pagar setelah didalam areal gudang tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam gudang tersebut melalui pintu depan gudang yang pada saat itu pintu gudang tersebut tidak terkunci pada saat didalam gudang terdakwa I dan terdakwa II tanpa seizing dan sepengetahuan PT. ITP tarjun mengambil 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit, kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian.
5. Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa I ANTON LESMANA Als. ANTON Bin. M. ZAINI menjual hasil kejahatannya tersebut ke pembeli bekas yaitu saksi FAUJIANNOR di serongga seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi rata terdakwa I dan terdakwa II dan uang tersebut telah habis digunakan terdakwa I dan terdakwa II untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sistem Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) yaitu dimana seorang Terdakwa dapat dipersalahkan terhadap suatu tindak pidana apabila didukung dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan sekaligus pembuktian kesalahan tersebut dibarengi dengan keyakinan Hakim sebagaimana diatur pada Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya, tergantung pada penilaian Hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak berdasarkan wewenang yang diberikan kepadanya dan dengan disertai moralitas, kejujuran dan rasa tanggung jawab yang tinggi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal seperti tersebut di atas yang pada pokoknya melanggar Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka akan dipertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut apakah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan tersebut di atas yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

## **ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam unsur ini, adalah pelaku ( *dader* ) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **ANTON LESMANA Alias ANTON Bin M.ZAINI** dan Terdakwa II **ZAINUDDIN Alias UDIN Bin HASAN BASRI** di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena itu Para Terdakwa yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya;

## **ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa, mengambil dapat diartikan dengan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam pasal ini adalah sesuatu yang berwujud. Adapun pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya, dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang, dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, maka dari itu barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 01.00 wita, bertempat di Areal PT. ITP Tarjun tepatnya di gudang penyimpanan material sperrpart Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru, terdakwa I **ANTON LESMANA Als. ANTON Bin. M. ZAINI** bersama-sama terdakwa II **ZAINUDDIN Als. UDIN Bin. HASAN BASRI** sehabis minum-minum alcohol karena kurang dan tidak ada uang untuk membeli alcohol lalu terdakwa II mengajak terdakwa I masuk ke gudang penyimpanan material sperrpart PT. ITP Tarjun, mendapat ajakan tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke areal gudang tersebut dengan cara memanjat pagar setelah didalam areal gudang tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Ktb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gudang tersebut melalui pintu depan gudang yang pada saat itu pintu gudang tersebut tidak terkunci pada saat didalam gudang terdakwa I dan terdakwa II tanpa seizin dan sepengetahuan PT. ITP tarjun mengambil 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit, kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil mengambil tanpa izin 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit milik PT. ITP Tarjun sehingga ITP Tarjun mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Para Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tanpa seizin mengambil 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit milik PT. ITP Tarjun sehingga ITP Tarjun, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat menunjukkan keadaan dimana Para Terdakwa tersebut mengkhususkan obyek barangnya yaitu 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit, dan untuk memperolehnya Para Terdakwa tersebut melakukan perbuatannya secara aktif dengan cara bermula ketika terdakwa I **ANTON LESMANA Als. ANTON Bin. M. ZAINI** bersama-sama terdakwa II **ZAINUDDIN Als. UDIN Bin. HASAN BASRI** sehabis minum-minum alcohol karena kurang dan tidak ada uang untuk membeli alcohol lalu terdakwa II mengajak terdakwa I masuk ke gudang penyimpanan material sperrpart PT. ITP Tarjun, mendapat ajakan tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke areal gudang tersebut dengan cara memanjat pagar setelah didalam areal gudang tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam gudang tersebut melalui pintu depan gudang yang pada saat itu pintu gudang tersebut tidak terkunci pada saat didalam gudang terdakwa I dan terdakwa II tanpa seizin dan sepengetahuan PT. ITP tarjun mengambil 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit, kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sejak 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit tersebut berhasil diambil oleh Para Terdakwa, maka sejak saat itulah barang tersebut berada di bawah kekuasaan Para Terdakwa dan mengakibatkan 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit tersebut berada di luar kekuasaan

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Ktb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemilikinya. Adapun pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, yang mana sebelumnya 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit tersebut berada / disimpan di areal PT. ITP tarjun tepatnya di Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru, yang kemudian beralih ke tangan Para Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit tersebut dibawa oleh terdakwa I menjual hasil kejahatannya tersebut ke pembeli bekas yaitu saksi FAUJIANNOR di serongga seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi rata terdakwa I dan terdakwa II dan uang tersebut telah habis digunakan terdakwa I dan terdakwa II untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut dan terurai di atas, dihubungkan dengan unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum khususnya unsur ke-2 (dua) tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

### **ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum yakni perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelakunya, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Selain itu pula pengambilan tersebut harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa pada delik pencurian, momentum ketika saat-saat pengambilan itulah telah terjadi perbuatan "melawan hukum" karena pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pembuat dalam hal ini Para Terdakwa. Adanya maksud untuk melawan hukum mengambil barang tersebut sebagai tuan dan penguasa seolah-olah memiliki barang itu (Hoge Raad, 14 Februari 2038, NJ,2038,731) nampak dalam tindakan Para Terdakwa yang saat itu mengambil 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit tandan milik PT. ITP Tarjun dengan cara bermula ketika terdakwa **I ANTON LESMANA AIs. ANTON Bin. M. ZAINI** bersama-sama terdakwa II **ZAINUDDIN AIs. UDIN Bin. HASAN BASRI** sehabis minum-minum alcohol karena kurang dan tidak ada uang untuk membeli alcohol lalu terdakwa II mengajak terdakwa I masuk ke gudang penyimpanan material sperrpart PT. ITP Tarjun, mendapat ajakan tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke areal gudang tersebut dengan cara memanjat pagar setelah didalam areal gudang tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam gudang tersebut melalui pintu depan gudang yang pada saat itu pintu gudang tersebut tidak

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Ktb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terkunci pada saat didalam gudang terdakwa I dan terdakwa II tanpa seizin dan sepengetahuan PT. ITP tarjun mengambil 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit, kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ke-2 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dengan sengaja mengambil mengambil 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit milik PT. ITP tarjun yang pada saat itu 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit, yang mana sebelumnya untuk memperoleh 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit tersebut dilakukan dengan cara cara memanjat pagar setelah didalam areal gudang tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam gudang tersebut melalui pintu depan gudang yang pada saat itu pintu gudang tersebut tidak terkunci pada saat didalam gudang terdakwa I dan terdakwa II tanpa seizin dan sepengetahuan PT. ITP tarjun mengambil 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit, kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian, maka sejak saat itu Para Terdakwa tersebut sudah dianggap mengetahui bahwa T memperoleh 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit tersebut adalah milik orang lain yakni PT.ITP Tarjun dan bukan milik Para Terdakwa, yang mana Para Terdakwa telah menyadari perbuatannya tidak dibenarkan dan pada saat itu Para Terdakwa tidak dalam suatu keadaan/kondisi keterpaksaan dari Para Terdakwa untuk mengambil memperoleh 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit tersebut, melainkan sepenuhnya karena ada faktor kesengajaan. Dan Para Terdakwa tersebut telah mengambil memperoleh 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. ITP Tarjun, sehingga dengan demikian unsur ad.3 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi secara hukum;

#### **ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu dua orang atau lebih yang semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, para pelaku masing-masing mengetahui bahwa ada orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Beberapa orang dapat bersama-sama dan secara bersekutu melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*), meskipun mereka masing-masing sendiri

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Ktb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan perbuatan pidana tersebut terhadap orang lain, asalkan ini dilakukan karena adanya kesengajaan bersama untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ke-2 dan ke-3 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terlihat peran Terdakwa I dan Terdakwa II yang secara aktif bersama-sama mengambil memperoleh 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit yang merupakan milik PT. ITP TAJUN dengan cara memanjat pagar setelah didalam areal gudang tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam gudang tersebut melalui pintu depan gudang yang pada saat itu pintu gudang tersebut tidak terkunci pada saat didalam gudang terdakwa I dan terdakwa II tanpa seizin dan sepengetahuan PT. ITP tarjun mengambil 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit, kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terlihat jelas kapasitas masing-masing Terdakwa yang bertindak sebagai pembuat atau yang melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit milik PT. ITP TAJUN, dimana sewaktu mengambil 1 (satu) kotak kardus yang berisi kepala penahan Filter sebanyak 50 (lima puluh) unit tersebut, peran Terdakwa I adalah sebagai orang yang melakukan langsung perbuatan bersama-sama dengan Terdakwa II, sehingga dengan demikian unsur ad.4 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Para Terdakwa sakit ingatan atau gila, sehingga Para Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam. Pemidanaan disamping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kotabaru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, sehingga barang bukti berupa : 50 (lima puluh) buah Inlet Nozle, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, kemudian diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah yaitu PT.ITP.Tarjun melalui saksi Sutiyono bin alm Mujyanto, kemudian barang bukti

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa 1 (satu) buah arko, yang telah pula disita secara sah menurut hukum, kemudian diajukan di persidangan, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, oleh karena barang bukti tersebut dirampas untuk simusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang sebesar Rp.170.000.00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) telah pula disita secara sah menurut hukum, kemudian diajukan di persidangan, yang mana barang bukti tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. **Anton Lesmana als. Anton Bin. M.Zaini** dan terdakwa II. **Zainuddin als. Udin Bin. Hasan Basri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 50 (lima puluh) buah Inlet Nozle;  
Dikembalikan kepada PT.ITP.Tarjun melalui saksi Sutiyono bin alm Mujiyanto;
  - 1 (satu) buah arko;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp.170.000.00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari **Selasa**, tanggal **25 September 2018** oleh kami **MEIR E BATARA R, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H.**, dan **RAYSHA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **26 September 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MAHMUD** selaku Panitera Pengganti dengan dihadari oleh **PINTO ARIBOWO, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H.**

**MEIR E BATARA R, S.H.,M.H.**

**RAYSHA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MAHMUD.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Ktb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)